



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Bongor 15 September 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI pada Polres Lombok Barat, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Bongor, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Evan Ferdianty, S.H. dan Adliam Curcil, S.H. Advokat dan Konsultan pada kantor hukum LAW OFFICE EDELWEIS yang beralamat di Jalan Alpa Raya Blok VII nomor 6, Perumahan Sandik Indah, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Oktober 2020, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding;

melawan

TERBANDING., tempat tanggal lahir, Narmada 2 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honor pada SATPOLPP Kota Mataram, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Keru, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhamad Mansyur, S.H., M.H., dan Rohadi Wijaya, S.H.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan pada kantor hukum MANSYUR & ASSOCIATES yang beralamat di Graha Dekopinwil NTB Lt.3, Jalan Bung Karno nomor 30, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Nopember 2020, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 963/Pdt.G/2020/PA.GM., tanggal 14 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Bripka Karyadi bin H. Ahmad Sudirman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lisa Hartuti binti Marzuki, S.Pd.);
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Bintang Azzura Kalisa Putri, perempuan, umur 2 tahun sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang bertambah sebesar 5% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 963/Pdt.G/2020/PA.GM. pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2020 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 963/Pdt.G/2020/PA.GM. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pihak Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 11 Nopember 2020;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor: 963/Pdt.G/2020/PA.GM. bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2020;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding Nomor: 963/Pdt.G/2020/PA.GM. bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 pihak Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 8 Desember 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 963/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 15 Desember 2020 yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 4 Januari 2021 dengan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan surat Nomor W22-A/30/Hk.05/XI/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 963/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 14 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah, Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pada dasarnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya dan bantahan Terbanding sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya secara mutatis mutandis Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan *a quo* karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dilaksanakan melalui seorang mediator Sdr. Ulfa Nurwindiasari, S.H.I., namun tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahkan setiap persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain dan sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



sendiri, karena telah didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan tersebut didasarkan kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan antara Pembanding dan Terbanding tentang sebab terjadinya perselisihan tersebut, maka untuk membuktikan adanya perselisihan dalam rumah tangga, di dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA RI) Nomor 4 tahun 2014 angka 4 memberikan indikator tentang rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa bila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Antara suami istri sudah tidak tegur sapa lagi;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga/ ikatan perkawinan kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Ayat Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pokoknya membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak bisa lagi diwujudkan oleh Pembanding dan Terbanding. Bahkan jika keadaan seperti itu dibiarkan/tetap dipertahankan kemungkinan besar akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau kedua-duanya, bahkan kepada keluarga besar kedua pihak, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan/dalil-dalil Pembanding dalam permohonannya telah terbukti menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa "apabila salah satu dari suami istri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dan bantahan Terbanding sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang belum ada rasa keadilan sebagaimana tertuang dalam petitum angka 2 tentang jumlah nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, Mutah dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan dengan mengabulkan sebagian tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya namun dipandang perlu untuk memberikan pertimbangan tambahan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut’ah tersebut harus dibayar oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menyatakan: “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, dan *mut’ah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 963/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 14 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Bripka Karyadi bin H. Ahmad Sudirman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lisa Hartuti binti Marzuki, S.Pd.) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



- 2.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2 Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3 Nafkah seorang anak perempuan bernama Bintang Azzura Kalisa Putri, umur 2 tahun sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang bertambah sejumlah 5% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H.M. Rosyid Yakub, M.H. dan Drs. H. Nuheri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. tanggal 5 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muhtar sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasa dan Terbanding/Kuasa.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. HM. Rosyid Yakub, M.H.

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. M u h t a r

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2021/PTA.MTR.